



KEPALA DESA MOJOWARNO
KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA MOJOWARNO
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
MOJOWARNO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MOJOWARNO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

- Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024;
 - 8 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
 - 9 Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
 - 10 Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOWARNO

dan

KEPALA DESA MOJOWARNO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOJOWARNO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MOJOWARNO Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	1.353.702.350,00	1.354.669.434,00
2. Belanja Desa	Rp	1.425.614.665,00	1.375.217.763,00
Surplus/Defisit	Rp	(71.912.315,00)	(20.548.329,00)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	71.912.315,00	71.912.315,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	71.912.315,00	71.912.315,00
SILPA	Rp	0,00	51.363.986,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MOJOWARNO.

Ditetapkan di : Mojowarno

Pada tanggal : 05 Januari 2025



Diundangkan di : Mojowarno

Pada tanggal : 05 Januari 2025

SEKRETARIS DESA

SUMADI

LEMBARAN DESA MOJOWARNO NOMOR 01 TAHUN 2025